


**ADAT SEBAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
(STUDI KASUS DI DESA KOTA BATU RANAU KECAMATAN BANDING  
AGUNG KABUPATEN OKU SUMATERA SELATAN)



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**FIRDAUS**  
00350064

PEMBIMBING:

1. Dr. H. SYAMSUL ANWAR, M.A
2. Drs. ABDUL HALIM, M. Hum

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAHSYIAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2004**

**Dr. H. Syamsul Anwar, M.A**  
**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara Firdaus  
Lamp : 5 (lima) eksemplar

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fak. Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Di –  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap Skripsi saudara :

Nama : **Firdaus**  
N I M : **00350064**  
Fakultas : **Syari'ah**  
Jurusan : **al-Ahwal as-Syakhsiiyah**  
**Judul** : *ADAT SEBAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Kota Batu Ranau Kec. Banding Agung Kab. Oku Sumatera Selatan).*

Maka dengan ini kami selaku Pembimbing, berpendapat bahwa Skripsi ini sudah dapat untuk segera dimunaqasahkan.  
Demikian Nota Dinas ini kami sampaikan atas perhatian Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Juni 2004 M  
23 Rabiul Awal 1424 H

Pembimbing 1

  
**Dr. H. Syamsul Anwar, M. A**  
**NIP. 150 215 881**

**Drs. Abd. Halim, M. Hum**  
**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara Firdaus  
Lamp : 5 (lima) eksemplar

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fak. Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Di –  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap Skripsi saudara :


Nama : **Firdaus**  
N I M : **00350064**  
Fakultas : **Syari'ah**  
Jurusan : **al-Ahwal as-Syakhsiyah**  
**Judul** : *ADAT SEBAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Kota Batu Ranau Kec. Banding Agung Kab. Oku Sumatera Selatan).*

Maka dengan ini kami selaku Pembimbing, berpendapat bahwa Skripsi ini sudah dapat untuk segera dimunaqasahkan.  
Demikian Nota Dinas ini kami sampaikan atas perhatian Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Juni 2004 M  
23 Rabiul Awal 1424 H

Pembimbing II

  
**Drs. Abd. Halim, M. Hum**  
NIP. 150 242 804

# HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul :

**ADAT SEBAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
(Studi Kasus Di Desa Kota Batu Ranau Kecamatan Banding Agung  
Kabupaten Oku Sumatera Selatan)

Disusun Oleh :  
**FIRDAUS**  
**0035 0064**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari senin, tanggal 26 Juli 2004 M / 10 Jumadi Tsani 1425 H, dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.

Yogyakarta, 29 Juli 2004 M  
13 Jumadi Tsani 1425 H

DEKAN  
Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
  
Drs. H. Malik Madani, M.Ag  
NIP. 150 182 689


## Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang



Drs. Riyanta, M.Hum  
NIP. 150 259 417

Sekretaris Sidang



Budi Ruhiatudin, SH, M.Hum  
NIP. 150 300 640

Pembimbing I




Dr. H. Syamsul Anwar, MA  
NIP. 150 215 881

Pembimbing II




Drs. Abdul Halim, M.Hum  
NIP. 150 242 804

Penguji I



Dr. H. Syamsul Anwar, MA  
NIP. 150 215 881

Penguji II



Drs. Oman Fathurrahman, SW, M.Ag  
NIP. 150 222 295

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله  
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم  
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما  
بعد ...

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan taufiq-Nya kepada penyusun, sehingga atas segala bimbingan-Nya, penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia terhadap ajaran yang dibawanya sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah, juga merupakan sebagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyusun guna memperoleh gelar Sarjana Agama Bidang Syari'ah.

Adapun terlaksananya penyusunan skripsi ini, adalah berkat adanya bimbingan dari Dosen yang ditetapkan oleh Fakultas serta berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Malik Madani, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah.

2. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA dan Bapak Drs. Abdul Halim, M Hum selaku pembimbing, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan bimbingan bagi penyusun dalam penyusunan skripsi ini.

Tidak ada sepatah katapun yang dapat penyusun sampaikan terkecuali hanya doa semoga mereka semua mendapat balasan pahala yang setimpal dari Allah SWT atas jasa-jasanya kepada penyusun. *Jaza'ukumullah khairul jaza'*.

Dan akhirnya penyusun berharap semoga pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin....

Yogyakarta, 29 Juli 2004

Penyusun

**FIRDAUS**  
**NIM. 00350064**

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s'	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el

م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

## III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

## IV. Vokal Pendek

ا	fathah	ditulis	a
ي	kasrah	ditulis	i
و	dammah	ditulis	u



## V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyah
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā tansā
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4.	Ḍammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

## VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

## VII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

## IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

زوى الفروض	ditulis	Zawi al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

## ABSTRAK

Judul yang dibahas dalam tulisan ini adalah “Adat Sebambangan dalam Perspektif Hukum Islam, Studi Kasus Di Desa Kota Batu Ranau Kecamatan Banding Agung Kabupaten Oku Sumatera Selatan”.

Kata Sebambangan secara etimologi teradopsi dari bahasa Lampung yang artinya “membawa pergi”. Secara terminology sebagaimana yang dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma sebambangan adalah “berlarian untuk kawin. Sebambangan bertujuan sebagai solusi adat terhadap permasalahan yang timbul dalam melangsungkan perkawinan. Namun kadangkala selanjutnya justru menimbulkan permasalahan baru, seperti perizinan, tidak hadirnya wali nasab (adhal) dalam pelaksanaan akad nikah, dan membawa lari seorang perempuan yang telah dipinang oleh orang lain. Masalah lain adalah apakah perkawinan dari hasil sebambangan mampu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana perkawinan yang normal.

Tulisan ini kami tinjau dalam perspektif hukum Islam karena dalam prakteknya sebambangan dapat terjadi dua kemungkinan yaitu sebambangan shahih dan ghairu shahih. Sebambangan yang shahih adalah sebambangan yang sesuai dengan syari’at (tidak melanggar aturan agama) sedangkan ghairu shahih adalah yang tidak sesuai dengan syari’at (melanggar aturan agama).

Sebagai dasar pijak dalam pembahasan tulisan ini dipergunakan kerangka teori dari apa yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang intinya mempertahankan hukum adat sebagai hukum yang telah melembaga serta telah menjiwai kehidupan masyarakat, yang apabila tidak diindahkan akan menimbulkan masalah besar.

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang actual kami melakukan penelitian lapangan disamping kajian pustaka. Selanjutnya untuk lebih terarahnya pembahasan ini, kami mempergunakan metode pendekatan normatif klinis yaitu sebuah metode yang disebut sebagai penemuan hukum syar’i untuk menemukan hukum *in concreto* guna menjawab suatu kasus tertentu.

Kesimpulan dalam tulisan ini, sebambangan sejalan dengan norma hukum Islam dalam hal ini jika terpenuhi semua ketentuan-ketentuan hukum dalam pelaksanaan perkawinan. Lain halnya dengan sebambangan yang membawa lari seorang perempuan yang sudah dilamar oleh orang lain maka dalam hal ini sebambangan dinyatakan fasid.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	viii
ABSTRAKSI .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik .....	11
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ADAT DI INDONESIA</b>	
A. Pengertian dan Sejarah Hukum Adat .....	17
B. Adat Dalam Syariat .....	23
C. Perkawinan Adat di Indonesia .....	34
D. Perkawinan dalam Islam .....	41

BAB III	GAMBARAN UMUM TENTANG ADAT SEBAMBANGAN DI DESA KOTA BATU RANAU KEC. BANDING AGUNG KAB. OKU SUMATERA SELATAN	
	A. Kondisi Geografi dan Keadaan Masyarakat .....	46
	B. Pengertian <i>Sebambangan</i> .....	53
	C. Latar Belakang <i>Sebambangan</i> .....	57
	D. Tata Cara <i>Sebambangan</i> .....	59
	E. Penyelesaian perkara yang timbul dari pelaksanaan <i>Sebambangan</i>	67
BAB IV	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEBAMBANGAN DI DESA KOTA BATU RANAU KEC. BANDING AGUNG KAB. OKU SUMATERA SELATAN	
	A. Analisis terhadap Orang Tua atau Wali dalam Pernikahan.....	70
	B. Analisis terhadap Meminang atas Pinangan orang lain.....	78
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan .....	83
	B. Saran .....	83
	DAFTAR PUSTAKA .....	85
	LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
	• Terjemahan .....	I
	• Biografi Ulama dan Tokoh .....	III
	• Surat Izin Penelitian .....	VI
	• Daftar Pertanyaan .....	XI
	• Surat Bukti Wawancara .....	XII
	• Curriculum Vitae .....	XIII

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengalaman perkawinan umat manusia saling berbeda. Perbedaan tersebut dapat terjadi karena faktor agama, adat, budaya, dan sebab lainnya. Menurut ajaran Islam, kebahagiaan yang hakiki dan abadi diperoleh dalam kehidupan bersama yang diikat oleh tali perkawinan. Dengan perkawinan yang sah pergaulan laki-laki dengan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk yang mulia.

Walaupun agama Islam secara tegas dan jelas telah memberikan konsepsi tentang perkawinan yang sah dan sempurna bagi umatnya, bukan berarti tidak ada lagi masalah yang timbul dalam hukum perkawinan Islam tersebut, tetapi jika dikontekstualisasikan pada masyarakat yang telah memiliki tradisi perkawinan setempat, maka akan timbul banyak masalah. Hal ini dilatarbelakangi oleh pluralitas umat Islam dengan adat dan budayanya yang sedemikian bercorak dan beragam.

Untuk konteks Indonesia saja misalnya, Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak pada garis khatulistiwa, di antara Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia. Penduduk yang berdiam dan berasal dari pulau-pulau itu bermacam-macam ragam adat budaya dan hukum adatnya, ada yang lebih banyak dipengaruhi tradisi Polinesia, dan ada pula yang dipengaruhi oleh Agama Hindu, Islam, dan Kristen.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, cet. VI (Bandung: PT Aditya Bakti, 2003), hlm. 11.

Selain itu, logika umat Islam Indonesia antara satu daerah dan daerah lainnya, antara suatu suku dengan suku lainnya berbeda-beda. Kondisi ini bisa menimbulkan perbedaan, yaitu akibat implikasi adat dan tradisi budaya masing-masing yang berbaur dengan norma-norma ajaran Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari. Salah satu dari implikasi tersebut adalah dalam masalah perkawinan. Semua tahu bahwa cara-cara perkawinan antara satu daerah suku di Indonesia sangat beragam walaupun misalnya sama-sama beragama Islam.

Berangkat dari realitas keagamaan dan adat yang ada semacam ini dapat di ajukan deskripsi bahwa meskipun terdapat satu visi yang sama dalam sistem perkawinan adat di tengah masyarakat, namun dalam tataran praktisnya berbeda-beda. Maksudnya adalah bahwa Islam telah secara tegas memberikan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh umat Islam, tetapi ketika ketentuan-ketentuan hukum perkawinan Islam pada tataran aktualisasi yang ada dalam masyarakat, maka terjadi semacam penambahan-penambahan yang sifatnya bukan penjabaran mode dan motifnyapun ternyata tidak sama antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Hal ini tidak lain akibat pengaruh dan tuntutan tradisi atau adat yang dianut masyarakat.

Bagi yang beragama Islam tentu saja ingin mengetahui bagaimana kepastian hukum Islam terhadap variasi perkawinan adat masyarakat yang berkembang seperti kenyataan di atas. Hal ini juga sangat mendukung tantangan dan tuntutan keadaan yang semakin rumit dan kompleks ke depan. Sedangkan untuk menghadapi tantangan dan tuntutan yang semakin rumit dan kompleks tersebut, selain menuntut peningkatan kualitas umat dengan penghayatan dan

pengamalan tauhid sebagaimana diteladankan oleh Nabi Muhammad Saw. Dan para sahabat juga menuntut kualitas umat untuk memahami bidang hukum. Bahkan, pada hari-hari mendatang peningkatan kualitas hukum itu harus lebih diperhatikan, karena hukum itu terletak dibidang norma-norma hidup, norma-norma yang terletak di dunia nilai dan kultur.<sup>2</sup>

Untuk melangsungkan suatu pernikahan kadangkala tidak semudah membalikan telapak tangan, banyak persoalan dan polemik yang timbul akibat dari adanya perbedaan-perbedaan yang ada, baik mengenai adat, budaya, maupun berkaitan dengan perkara yang sifatnya prinsipil seperti keluarga.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah tidak adanya persetujuan yang berasal dari pihak keluarga laki-laki ataupun yang berasal dari pihak keluarga perempuan atau kadangkala dari kedua belah pihak tidak setuju. Karena itu hukum adat memberikan solusi adat yang berupa *sebambangan*.

*Sebambangan* atau belarian untuk kawin dalam istilahnya Hilman Hadikusuma<sup>3</sup> adalah suatu perbuatan yang berupa membawa lari anak perempuan orang yang dilakukan oleh laki-laki dengan tujuan meluluhkan pihak keluarga perempuan agar dapat memberikan persetujuan demi berlangsungnya pernikahan.

Apabila laki-laki telah berhasil membawa anak perempuan ke rumahnya, maka secara adat anak perempuan tersebut sudah diikat oleh laki-laki untuk dinikahi, walaupun kejadian ini (*sebambangan*) tidak dikehendaki oleh baik pihak keluarga laki-laki atau pihak keluarga perempuan. Namun karena

---

<sup>2</sup> Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia; Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 29.

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya...* hlm. 33.

keinginan dan tekad yang kuat dari laki-laki dan perempuan itu sendiri untuk melangsungkan pernikahan, maka keduanya sepakat untuk melakukan *sebambangan* (belarian untuk kawin). Karena itu si perempuan merelakan dirinya untuk dilarikan walaupun kadangkala terdapat konflik batin dalam dirinya karena merasa telah tidak patuh terhadap orangtua. Sedangkan dari pihak laki-laki harus berani menanggung resiko yang timbul akibat tindakannya yaitu melarikan anak perempuan orang lain, walaupun kadangkala perbuatannya itu didukung oleh sebagian atau segenap keluarga laki-laki.

Adapun latar belakang terjadinya *sebambangan* untuk maksud pernikahan adalah sebagai berikut :

1. Syarat-syarat pembayaran, pembiayaan dan upacara pernikahan yang diminta oleh pihak perempuan tidak dapat dipenuhi oleh pihak laki-laki.
2. Perempuan belum diizinkan orangtuanya untuk bersuami tetapi dikarenakan keadaan perempuan bertindak sendiri.
3. Orangtua atau keluarga perempuan menolak lamaran pihak laki-laki, lalu perempuan bertindak sendiri.
4. Perempuan telah bertunangan (dipinang) dengan seseorang pemuda yang tidak disukai oleh si perempuan.
5. Laki-laki dan perempuan telah berbuat yang bertentangan dengan hukum Adat dan hukum Agama (perempuan telah hamil, dan lain-lain)<sup>4</sup>

Secara normatif akan kita peroleh kesimpulan bahwa adat *sebambangan* baik secara langsung ataupun tidak merupakan bentuk pemaksaan pernikahan yang jelas-jelas melanggar norma-norma yang berlaku.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 34.



Di antara permasalahan-permasalahan urgen adalah tidak adanya izin orangtua atau wali untuk melangsungkan pernikahan, meskipun ada izin namun biasanya bersifat tersurat baik secara lisan yang disampaikan orang lain maupun tulisan melalui surat, sehingga permasalahan yang timbul adalah orang tua tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan dikarenakan sakit hati. Dan yang terakhir adalah meskipun si perempuan telah dipinang oleh orang lain, namun dikarenakan dirinya tidak merasa tidak cocok dengan orang yang meminang, maka si perempuan akan memilih pinangan dari laki-laki yang ada kecocokan dengan dirinya sehingga yang terjadi adalah meminang atas pinangan orang lain.

Sebagai hal sakral, lembaga suci perkawinan tidak terlepas dari berbagai kendala dan polemik yang berkepanjangan antara orang-orang yang ingin melestarikan adat dan orang muslim yang terikat dengan ajaran agamanya serta orang muslim yang ingin melaksanakan keduanya. Dari permasalahan di atas bagaimana hukum Islam dapat menunjukkan keuniversalannya dalam memberikan pemecahan melalui ketentuan-ketentuan hukum dengan menggunakan *illat-illatnya* beserta pembatasan-pembatasan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Hal itu karena di hadapan Allah manusia adalah makhluk yang paling mulia dan utama, sehingga dalam menjadikan hidup berpasang-pasangan harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Allah serta tidak boleh melanggarnya, sehingga dapat membedakan manusia dengan makhluk lainnya.<sup>5</sup>

Untuk hal inilah penyusun tertarik dalam memecahkan persoalan tersebut dengan berpijak pada nash *al-Quran* dan *as-Sunnah*. Islam dengan sifatnya yang universal tentunya harus mampu menyelaraskan antara keinginan adat dan

---

<sup>5</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, alih bahasa oleh Agus Salim, cet. I (Jakarta: Anai, 1985), hlm. 15.

ketentuan agama dengan batasan-batasan tertentu, serta dengan menyakinkan diri hukum Islam adalah hukum yang tertinggi. Dengan melihat adat istiadat di Desa Kota Batu Ranau Kecamatan Banding Agung Kabupaten Oku Sumatera Selatan, terutama dalam hal ini adat *sebambangan*. Dari sinilah penyusun berusaha untuk mengadakan penelitian yang secara ilmiah guna mengetahui bentuk adat *sebambangan* dengan menggunakan perspektif hukum Islam.

Mengingat keterbatasan skripsi ini dan agar pembahasan skripsi lebih tematis, sistematis dan komperhensif, maka penyusun membatasi pembahasannya hanya pada penelitian adat *sebambangan* dalam perspektif hukum Islam yang terjadi di Desa Kota Batu Ranau Kecamatan Banding Agung Kabupaten Oku Sumatera Selatan.

## **B. Pokok Masalah**

Dari deskripsi latarbelakang di atas terdapat beberapa masalah pokok yang antara lain adalah :

1. Bagaimanakah bentuk adat *sebambangan* di Desa Kota Batu Ranau Kecamatan Banding Agung Kabupaten Oku Sumatera Selatan ?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap bentuk adat *sebambangan* di Desa Kota Batu Ranau Kecamatan Banding Agung Kabupaten Oku Sumatera Selatan ?

### C. Tujuan dan Kegunaan

#### 1. Tujuan

- a. Untuk mendeskripsikan bentuk adat *sebambangan* di Desa Kota Batu Ranau Kecamatan Banding Agung Kabupaten Oku Sumatera Selatan.
- b. Untuk mengkaji secara mendalam bentuk adat *sebambangan* yang terjadi di Desa Kota Batu Ranau Kecamatan Banding Agung Kabupaten Oku Sumatera Selatan dari perspektif hukum Islam

#### 2. Kegunaan

- a. Sumbangan kepada khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan kepustakaan Islam pada khususnya, yaitu dalam bidang perkawinan adat.
- b. Sebagai kontribusi dan pertimbangan pemikiran bagi pemuka-pemuka adat, tokoh-tokoh agama, akademisi dan khususnya pada masyarakat Desa Kota Batu Ranau Kecamatan Banding Agung Kabupaten Oku Sumatera Selatan.

### D. Telaah Pustaka

Dari hasil penelusuran penyusun terhadap literatur yang ada, yang membahas mengenai perkawinan adat serta beberapa literatur yang berkaitan dengan hukum Islam, baik secara umum maupun khusus.

Soerjono Soekanto, dalam bukunya *Sosiologi Suatu Pengantar*, mengemukakan bahwa manusia adalah sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, ia saling tergantung satu sama lain, karena manusia sejak lahir sudah mempunyai hasrat atau keinginan pokok untuk

menjadi satu dengan manusia lain disekelilingnya dan menjadi satu dengan suasana alam disekelilingnya.<sup>6</sup>

Undang-undang no. 1 tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>7</sup>

Cik Hasan Bisri, dalam bukunya *Kompilasi Hukum Perkawinan dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, mengungkapkan bahwa menurut Islam perkawinan adalah suatu akad yang sangat kuat atau *Misqaan Gholizan* untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>8</sup> Sedangkan menurut Van Dijk dalam bukunya *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, perkawinan hukum adat bersangkutan paut dengan urusan famili, keluarga, masyarakat dan martabat sendiri. Lain halnya dengan perkawinan menurut masyarakat barat yang modern yang hanya merupakan yang kawin itu saja.<sup>9</sup>

Zahry Hamid, dalam bukunya *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, mengemukakan maksud dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah :

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. 1 (Jakarta: Rajawali, 1992). hlm. 111.

<sup>7</sup> *Undang-undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 pasal 1.*

<sup>8</sup> Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Perkawinan dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Bandung: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), pasal 2, hlm.140.

<sup>9</sup> Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, alih bahasa Mr. A Soehardi (Bandung : Gravenhage, 1954), hlm. 34.

1. Mentaati perintah Allah dan mengikuti jejak para Nabi dan Rasul, terutama meneladani Rasulullah Saw, karena hidup beristri, berumahtangga dan berkeluarga adalah termasuk sunnah beliau.
2. Memelihara pandangan mata, menentramkan jiwa, memelihara nafsu seksualitas, menenangkan pikiran, membina kasih sayang serta menjaga kehormatan dan memelihara kesucian.
3. Melaksanakan pembangunan materiil dan spirituil dalam kehidupan keluarga dan rumahtangga sebagai sarana terwujudnya keluarga sah dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa.
4. Memelihara dan membina kualitas dan kuantitas keturunan untuk mewujudkan kelestarian kehidupan keluarga disepanjang masa dalam rangka pembinaan mental spiritual dan fisik material yang diridhoi oleh Allah tuhan yang maha esa.
5. Mempererat dan memperkokoh tali kekeluargaan antara keluarga suami dan keluarga istri sebagai sarana terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera lahir dan batin.<sup>10</sup>

Immawati, dalam skripsinya yang berjudul *Perlindungan Terhadap Hak-hak Perempuan Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus Tentang Perkawinan Bawa Lari di Kota Metro Lampung), hanya sebatas membahas mengenai kawin paksa antara pasangan laki-laki dan perempuan yang

---

<sup>10</sup> Zahry Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, cet. 1 (t.p: Bina Cipta, t.t), hlm. 2.

sebelumnya tidak ada janji untuk melangsungkan pernikahan, namun perkawinan ini erat kaitannya dengan perkawinan adat di Indonesia.<sup>11</sup>

Ratno Lukito, dalam bukunya *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, mengungkapkan seputar interaksi hukum Islam dengan hukum adat di Indonesia. Ia menyebutkan, betapa hukum Islam dan hukum adat dapat hidup secara harmonis.<sup>12</sup>

Hal serupa dibahas oleh Sution Usman Adji, dalam bukunya, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, yang di dalamnya hanya dijelaskan mengenai perkawinan lari dalam hukum adat, melarikan orang perempuan dalam KUH Pidana, serta melarikan dengan kemauan perempuan itu sendiri tanpa menyinggung sama sekali mengenai bentuk-bentuk kawin lari yang ada di Indonesia.<sup>13</sup>

Hilman Hadikusuma, dalam bukunya *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, mengemukakan bahwa hukum adat merupakan suatu ikatan perkawinan bukan saja berarti bahwa suami dan istri harus saling bantu membantu dan melengkapi kehidupan rumah tangganya, tetapi juga berarti ikut sertanya orang tua, keluarga atau kerabat kedua belah pihak

---

<sup>11</sup> Immawati, *Perlindungan Terhadap Hak-hak Perempuan dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus Tentang Perkawinan Bawa Lari di Kota Metro Lampung), Skripsi, (Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 1996), hlm. 65-68.

<sup>12</sup> Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 46.

<sup>13</sup> Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama* (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 105-109.

untuk menunjang kebahagiaan dan kekekalan hidup rumah tangga mereka.<sup>14</sup> Di sini dibahas macam-macam bentuk perkawinan adat di Indonesia, termasuk di dalamnya dibahas mengenai *sebambangan*, namun hanya bersifat umum yang berlaku di wilayah Lampung dan sekitarnya.

Dari beberapa literatur tersebut di atas, tidak ada satupun membahas mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bentuk perkawinan *sebambangan* yang berlaku di masyarakat Sumatera, tetapi masing-masing hanya membahas secara sekilas, terbatas dan hanya pada dataran adat pada umumnya saja.

#### **E. Kerangka teori.**

Untuk memperkuat dasar pijak dalam pembahasan ini maka dipergunakan kerangka teori. Dalam kaitannya dengan tulisan ini kami kemukakan kerangka teori yang pernah dikemukakan oleh pakar hukum adat dalam hal ini Soerjono Soekanto.

Beliau beranggapan bahwa terdapat dua kecenderungan yang kuat dan saling kontradiktif mengenai eksistensi dan esensi hukum adat di Indonesia. Ada pihak yang ingin mempertahankan secara utuh hukum adat itu dengan segala unsur-unsur tradisional dalam bentuk aslinya. Sementara itu pihak lain justru berkeinginan untuk menghapuskan saja hukum adat tersebut.

Bila diamati secara seksama kecenderungan di atas masing-masing akan menimbulkan berbagai konsekwensi. Untuk itu lanjut Soerjono Soekanto pernah menyatakan bahwa apabila hukum adat dipertahankan seutuhnya maka mungkin

---

<sup>14</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*,... hlm. 23.

akan mengakibatkan terjadinya proses untuk senantiasa menutup hal-hal yang tradisional tersebut terhadap pengaruh-pengaruh yang datang dari masyarakat lain di dalam kerangka pembangunan atau modernisasi.<sup>15</sup>

Selanjutnya terhadap kecenderungan lainnya Soerjono Soekanto mengatakan :

“...pekerjaan tersebut akan sia-sia belaka, oleh karena hukum adat telah terlembaga dengan kokohnya. Kecuali dari itu maka hukum adat telah menjiwai warga-warga masyarakat, serta senantiasa berkembang terus. Suatu penyangkalan terhadap eksistensi dan esensi hukum adat akan menimbulkan masalah besar, oleh karena itu akan semakin menjauhkan cita-cita dari kalangan hukum dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat serta di dalam kehidupan sehari-hari”<sup>16</sup>

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum adat berlaku bagi bahagian terbesar warga masyarakat yang tinggal di pedesaan, bahkan di kota-kota pun hukum adat masih juga berlaku. Berlakunya hukum adat seperti ini dalam teori dinamakan berlaku secara deskriptif di samping itu manakala hukum adat itu dijadikan dasar dari suatu peranan perundang-undangan tertentu ataupun yurisprudensi maka dikatakan hukum adat itu berlaku secara perspektif.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*field research*). Desa Kota Batu Ranau Kecamatan Banding Kabupaten Oku Sumatera Selatan yang menjadi obyek penelitian, guna memperoleh data yang berhubungan dengan *sebambangan*.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Pendidikan Hukum*, Cet. III (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 325.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 326.



## 2. Sumber Penelitian

Adapun sumber data yang penyusun gunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber primer yang penyusun maksud adalah sumber langsung yang ada di lapangan. Sumber penelitian ditentukan dengan cara melihat kondisi social dan struktur masyarakat Ranau dan juga dari sisi kompetensi mereka dalam mengetahui masalah *sebambangan*. Dari sana ditentukan orang-orang yang menjadi sumber data dalam penelitian ini, seperti: para pelaku *sebambangan*, Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N), Kepala Desa, tokoh-tokoh adat dan masyarakat yang mengetahui tentang *sebambangan*. Adapun sumber sekunder yang penyusun maksud adalah sumber tidak langsung, yaitu dari hasil penelitian atau olahan orang lain yang sudah menjadi bentuk-bentuk buku, karya ilmiah, artikel serta sumber data lain yang menunjang dalam penulisan skripsi.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah:

### a) Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses pengumpulan data dari sumber-sumber primer dengan cara tanya jawab tentang fenomena *sebambangan*. Teknik wawancara (*interview*) yang penyusun gunakan dalam penelitian ini dalam tanya jawab yang mana pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan sudah dipersiapkan secara lengkap melalui *interview guide* (pedoman wawancara).

#### b) Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Di sini peneliti mengamati dari dekat fenomena *seimbangan* yang terjadi dalam masyarakat Desa Kota Batu Ranau Kecamatan Banding Agung Kabupaten Oku Sumatera Selatan dengan menelusuri fakta yang ada di lapangan.

#### c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data atau bahan berupa dokumen. Data tersebut, bisa berupa letak geografis, monografis, demografis, maupun kondisi penduduk serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

### 4. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan Pendekatan normatif klinis yang disebut sebagai penemuan hukum syar'i untuk menemukan hukum *in concreto* guna menjawab suatu kasus tertentu<sup>17</sup>. Dengan melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah menurut norma-norma yang ada, dalam hal ini norma-norma hukum Islam.

### 5. Metode Analisis Data

---

<sup>17</sup> Syamsul Anwar, *Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam* (Yogyakarta: ar-Ruzz Press, 2002), hlm. 161.

Adapun analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif. Artinya, analisis tersebut ditujukan terhadap data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat, dengan tujuan untuk dapat memahami sifat-sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku.<sup>18</sup> Dan tentunya analisis tersebut dalam perspektif disiplin ilmu yang relevan, yaitu hukum Islam, khususnya dalam bidang perkawinan.

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi agar lebih sistematis dan komperhensif sesuai yang di harapkan, maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama memuat pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan gambaran umum tentang adat dan *'urf* sebagai dasar atau patokan dalam menganalisis data-data yang terkumpul. Bab ini meliputi; Pengertian adat dalam ushul fiqh, Sekilas tentang hukum adat di Indonesia, Hukum perkawinan adat di Indonesia, Hukum perkawinan Islam.

Bab ketiga mendiskripsikan tentang adat *sebambangan* di Desa Kota Batu Ranau Kecamatan Banding Agung Kabupaten Oku Sumatera Selatan. Adapun cakupan bab ini adalah Kondisi geografi dan keadaan masyarakat, Pengertian *sebambangan*, Latar belakang *sebambangan*, Tata cara *sebambangan*,

---

<sup>18</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 99.

Penyelesaian perkara serta akibat-akibat yang timbul dari pelaksanaan *sebambangan*.

Bab keempat merupakan analisa terhadap adat *sebambangan* di Desa Kota Batu Ranau Kecamatan Banding Agung Kabupaten Oku Sumatera Selatan perspektif hukum Islam. Dimana analisa tersebut meliputi analisa terhadap perizinan yang diberikan oleh orangtua atau wali pihak perempuan dalam kaitannya dengan pelaksanaan pernikahan, ijab qobul dalam nikah yang tanpa dihadiri orangtua atau wali si perempuan, dan meminang atas pinangan oranglain.

Bab kelima memuat tentang penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Skripsi ini juga dilengkapi dengan bibliografi serta lampiran-lampiran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam bab ini, yaitu :

Dalam kasus *sebambangan*, ada beberapa hal yang sejalan dengan norma hukum Islam seperti masalah perizinan dan tidak hadirnya orang tua atau wali dalam pelaksanaan akad nikah, yang mengakibatkan wali nasab adhal (wali yang enggan untuk menikahkan). Hal ini terbukti dengan terpenuhinya rukun dan syarat sahnya pernikahan yang tetap memenuhi kriteria di dalam hukum Islam. Sedangkan membawa lari seorang perempuan yang telah dipinang oleh orang lain bagaimanapun juga tidak dibenarkan secara hukum Islam dan tidak dapat diresepsi ke dalam hukum Islam, karena hal itu akan berakibat pada pertentangan antara peminang pertama dan peminang berikutnya, disamping bertentangan dengan syara, yaitu menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban. Sedangkan perdamaian yang dilakukan di antara kedua belah peminang sama halnya dengan kompromi di dalam kemungkaran.

#### B. Saran-saran

Berangkat dari kesimpulan yang ada, maka ada beberapa saran yang kiranya perlu penyusun sampaikan, yaitu :

1. Hendaknya *seimbangan* dapat tetap dipertahankan, terutama yang sudah relevan dengan norma-norma hukum Islam, karena adat atau budaya dapat dijadikan media didalam menegakkan hukum Islam, sedangkan hal-hal yang berlawanan atau tidak sejalan dengan norma-norma hukum Islam dapat dirubah jika memang memungkinkan untuk dilakukan perubahan, tetapi jika tidak dapat dilakukan suatu perubahan dikarenakan terlalu jauh melenceng dari norma-norma hukum Islam, adat tersebut dapat dihilangkan.
2. Sedangkan perilaku adat yang tidak sejalan dengan norma-norma hukum Islam, hendaknya dilakukan kajian secara mendalam untuk kemudian dapat disesuaikan dengan norma-norma hukum Islam, mengingat pentingnya penegakkan hukum Islam dalam setiap sisi kehidupan termasuk adat.
3. Hendaknya dilakukan penyuluhan hukum Islam didalam masyarakat (Desa Kota Batu), terutama yang berkaitan dengan status *seimbangan* dalam konstelasi hukum Islam. Hal ini tidak lepas dari peran pemerintah daerah setempat, ulama dan para cendekiawan, para tokoh adat setempat dengan harapan adanya kesadaran hukum didalam masyarakat, dengan begitu akan terhindar dari timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses *seimbangan* khususnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV alwah, 1995.

### **Kelompok Hadis dan Ulumul Hadis**

Al-Asqalani, Ibnu Hajr, *Bulug al-Maram min Adillah al-Ahkam*, Pekalongan: Raja Murah, t.t.

Al-Bukhari, Muhammad Ibnu Ismail, *Sahih Abi Abdillah Al-Bukhari bi Sarh al-Kirmani*, Beirut: Dar al-Fikr, t. t.

Majah, Ibnu, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

An-Naisaburi, Abu Husain Muslim bin Muslim al-Hajj al-Qusairi, *Sahih Muslim bi Syarh al-Imam an-Nawawi*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

### **Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh**

Abud, Abdul Gani, *Keluarga Muslim dan Berbagai masalahnya*, alih bahasa Mod. Zakir, AS, Bandung: Penerbit Pustaka, 1995.

Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Alih Bahasa Oleh Agus Salim, Jakarta: Anai, 1985.

Al-Maududi, Abu A'la, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, alih bahasa Achmad Rais, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Aminuddin dan Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Anwar, Syamsul, *Mazhab Jogja*, Yogyakarta: ar-Ruzz Press, 2002.

As-Sarakhsi, *al-Mabsut*, Kairo: Matba'at as-Sa'adah 1324-1331 H/1906-1912 Mazhab, IX:17.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Aziz, Abdul Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Artikel 'Urf, Jakarta: IchtisarBaru Van Hoeve, 1996.

- Bashir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995
- Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Perkawinan dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Bandung: PT Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamid, Zahry, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, t.t p: Bina Cipta, t.t.
- Immawati, *Perlindungan Terhadap Hak-hak Perempuan dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tentang Perkawinan Bawa Lari di Kota Metro Lampung)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1996.
- Kamali, Muhammad Hasyim, *Prinsip-prinsip hukum islam*, Alih Bahasa Noorhaidi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, Bandung: Penerbit Gema Risalah Press, 1997.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- M. Thalib, *Fiqh Nabawi*, Surabaya: al-Ikhlash, t.t.
- Muchtar, Kamal, dkk., *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mustofa, AF, *Islam Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Kota Kembang, 1987.
- Nasrun, Harun, *Ushul Fiqh* Jakarta: Logos, 1996.
- Nasution, Harun, dll (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam di Indonesia*, Departemen Agama, 1993.
- Rahim, Abdurr, *The Principles of Muhammadan Jurisprudence*, London: Inzac and co., 1991.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993.



Syalthut, Mahmud dan as-Sayis, Ali, *Fiqh Tujuh Madzhab*, Alih Bahasa Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1986.

Zahrah, M. Abu, *Usul al-Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.

### **Lain-lain :**

Abu Suqqah, Abu Halim, *Kebebasan Wanita*, alih bahasa As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Arifin, Busthanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia; Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

*Data Monografi Desa Kota Batu Kec. Bandung Agung*, 1998.

Dijk, Van, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, alih bahasa Mr. A. Soehardi, Bandung: Gravenhage, 1954.

Haar, Ter, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, alih bahasa K.ng Soebakti Poeponoto, Jakarta: PT. Pradnya Paranita, 1874.

Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat di Indonesia*, Bandung: PT Aditya Bakti, 2003.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Bandung, Penerbit PT Citra Aditva Bakti, 2003.

Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

Ichsan, Achmad, *Hukum Perkawinan bagi yang beragama Islam; Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1996.

Levy, Reuben, *Susunan Masyarakat Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1989.

M. Echols, Jhon dan Shadily, Hassan, *Kamus Indonesia-Inggris edisi III*, Jakarta: PT Gramedia, 1997.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Arab-Indonesia Terlengkap, Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif, 1997.

Soekanto, *Meninjau Hukum Adat di Indonesia*, cet; 3 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. 1, Jakarta: Rajawali, 1992.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Sudiyat, Imam, *Asas-asas Hukum Adat edisi 5*, Yogyakarta: Liberty, 1991

Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, cet. 10, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1980.

*Undang-undang Perkawinan no. 1 tahun 1974.*

Usman Adji, Sution, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Yogyakarta: Liberty, 2002.

## **Wawancara**

- Wawancara dengan Bapak Jhonyadi (sekretaris desa), tanggal 14 Februari 2004.
- Wawancara dengan Bapak. Sahrudin. Z (Kepala Desa, Desa Kota Batu), Tanggal 20 Februari 2004.
- Wawancara dengan Bapak. Syarkawi (Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N), Tanggal 21 Februari 2004.
- Wawancara dengan Bapak. Mahasil (pelaku sebambangan), tanggal 22 Februari 2004.
- Wawancara dengan Bapak Anwar Efendi (pelaku sebambangan) tanggal 20 Februari 2004.
- Wawancara dengan Bapak Mat Syafe'i (pelaku sebambangan) tanggal 22 Februari 2004.
- Wawancara dengan Bapak Tamsil (pelaku sebambangan terhadap pinangan orang lain), tanggal 21 Februari 2004.
- Wawancara dengan Ibu Rochani, pelaku sebambangan dari pihak istri di Desa Kota Batu, tanggal 20 Februari 2004.
- Wawancara dengan Bapak M. Khoiri (Orang tua dari pihak perempuan yang melakukan sebambangan), tanggal 24 Februari 2004.
- Wawancara dengan Bapak Badri (Orang tua dari pihak laki-laki yang melakukan sebambangan), tanggal 21 Februari 2004.

**TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN AL-HADIS**

NOMOR			TERJEMAHAN
NO	HLM	FN	
			<b>BAB I</b>
1	14		Adat itu dapat dijadikan hukum
			<b>BAB II</b>
2	24	41	Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan darinyalah Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak...
3	25	44	Hai Orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...
4	26	47	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan unukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir.
			<b>BAB IV</b>
5	1	1	Dari Ibnu Abbas r. a, bahwasanya Rasullullah saw bersabda: orang yang tidak mempunyai jodoh itu lebih berhak atas perkawinannya daripada walinya, dan gadis itu dimintakan perintahnya, dan izinnya ialah diamnya.
6	4	4	Tidak sah nikah, kecuali dengan adanya wali.
7	-	5	Siapa saja wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya itu batal.
8	-	6	Janganlah seorang wanita mengawinkan wanita lain dan jangan pula seorang wanita mengawinkan dirinya.
9	-	7	Apabila wali-wali itu berselisih, maka sultan bertindak sebagai wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali.

10	5	9	Dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya, ia berkata: telah datang seorang gadis kepada Rasulullah saw, lalu ia berkata: sungguh bapakku telah kawinkan daku dengan anak saudaranya laki-laki, agar dengan aku terangkatlah martabatnya. Kata Abdullah: lalu Rasulullah saw serahkan urusannya kepadanya. Dan kata gadis itu: saya izinkan perbuatan bapakku itu, tetapi aku ingin mengajarkan kepada para wanita, bahwa dalam urusan ini (kawin) bapak-bapak itu tidak ada haknya.
11	7	14	... Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya ...
12	-	15	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan ...
13	10	18	Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: janganlah seseorang laki-laki yang meminang pinangan saudaranya, hingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau peminang itu mengizinkannya (melakukan peminangan).
14	-	19	Orang mu'min satu dengan lainnya bersaudara, tidak boleh ia membeli barang yang sedang dibeli saudaranya, dan meminang pinangan saudaranya sebelum ia tinggalkan.
15	13	25	Adat itu dapat dijadikan hukum

## BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

### 1. Imam al-Bukhari (194 – 256 H)

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mugirah ibn Bardizbah. Al-Bukhari adalah nama sebuah daerah tempat ia dilahirkan. Ayahnya adalah seorang yang berwibawa yang belajar kepada Muhammad ibn Zaid dan Imam Malik ibn Anas tentang ilmu agama dan kewar'ān, yang kemudian ilmu itu diwariskan kepada Iman Al-Bukhari. Pada usia 16 tahun, Imam al-Bukhari telah dapat menghafal beberapa kitab yang ditulis Ibn al-Mubarak al-Waqi', serta menguasai berbagai pendapat ulama lengkap dengan berbagai pokok pikiran dan madzhabnya. Dalam usahanya mencari hadist-hadist Nabi, berkunjung keberbagai negara, seperti Bagdad, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Aljazair dan lain-lain. Setelah itu ia mendirikan majelis ta'lim tetapi dibubarkan oleh Kholid ibn Ahmad az-Zuhla, penguasa pada waktu itu, karena merasa tersaingi kepopulerannya. Ulama yang menjadi guru Imam al-Bukhari antara lain; Ali ibn al-Madani, Ahmad ibn Hambal, Yahya ibn Ma'in, Muhammad ibn Yusuf al-Baihaqi, Ibn ar-Rahaweih, dan lain-lain. Sedangkan ulama yang menjadi muridnya antarlain; Muslim ibn al-Hajjaj, at-Tarmizi, an-Nasa'I, Ibn daud, Ibn Abi Huzaimah, Muhammad ibn Yusuf al-Farabi, Ibrahim ibn Maqil an-Nasafi, dan masih banyak lagi. Karya-karya Imam al-Bukhari antarlain; al-Adab al-Mufrod, al-Jami' as-Salih, al-Musnad al-Kabid, Tarikh al-Kabir, Tarikh al-Ausad, Tarikh al-Sahir, dan lain-lain.

### 2. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qusairi an-Nisaburi, dan digelari Abu Al-Husain. Ia lahir dikota Nisaburpada tahun 204 H/820. Imam Muslim terkenal sebagai tokoh hadist terkemuka. Dalam usahanya mencari hadist-hadist Nabi saw, sama seperti yang dilakukan oleh para ulama hadist lainnya, ia mengadakan lawatan ke berbagai negara, seperti; Hijaz, Masir, Syam, Iraq dan Khurasan. Di Khurasan ini, ia belajar kepada Yahya ibn Yahya dan Ishaq ibn Rahawiyyah, di Hijaz belajar kepada Sa'id ibn Mansur dan Abu Mus'ab, di Mesir belajar kepada Amru ibn Sawad dan Harmalah ibn Yahya. Di samping itu, Imam Muslim juga belajar kepada Imam Ahmad ibn Hambal dan Usman ibn Abi Sayaibah, dan Imam al-Bukhori. At-Tirmizi juga tokoh hadist terkemuka, adalah salah satu murid Imam Muslim. Karya-karya Imam Muslim antara lain; al-Jami', al-Afrad dan al-Wahdan, al-Aqran, Masyaikh as-Sauri, at-Tabaqot, al-'ilal, Tasmiyah Syuyukh Malik wa Sufyan wa Su'bah, al-Musnad (kitab kajian khusus tentang perawi hadist) al-Kuniyah wa al-Asma' (kitab ini sampai tahun1980 masih berupa manuskrip dan terdapat diperpustakaan az-Zahiriyah, di Damaskus, Syiria, terdiri dari 35 halaman, ini menurut catatan Khairuddinaz-Zirikli), dan kitab al-Jami' as-Salih atau terkenal dengan nama Sahih Muslim. Menurut Imam al-Nawawi, kitab Sahih Muslim ini merupakan kitab yang terbaik dimasanya dari segi sistematikanya, meskipun dari segi tingkat kesahnehannya masih ada pada urutan kedua setelah Sahih al-Bukhori. Imam Muslim wafat pada hari ahad tanggal 25 rajab 261 H/874 M. di kota Nisabur.

### 3. Muhammad Abu Zahrah

Beliau seorang ulama besar Mesir yang memiliki kepakaran dalam bidang hukum Islam. Beliau menamatkan pendidikannya di Universitas al-Azhar Mesir hingga meraih gelar Doktor dalam bidang yang menjadi spesialisnya. Penah dikirim ke Prancis untuk sebuah misi ilmiah yang disebut dengan misi Raja Fir'aun 1. pemikiran Abu Zahroh disebut-sebut sejalan dengan pemikiran Mahmud Syaltut. Ia tidak diterima di almamaternya, namun disambut dengan antusias oleh perguruan tinggi lainnya. Dari tangannya telah banyak menghasilkan karya-karya ilmiah yang mencakup bidang fiqh, usul fiqh, dan yang bidang lainnya yang menjadi minatnya. Di antaranya adalah *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, *Muhadarat fi Aqd al-Zawaj*, dan *Usul Fiqh*.

### 4. Abdul Wahhab Khallaf

Beliau lahir pada bulan Maret 1886 M. Di daerah Kufruji'ah. Setelah hafal al-Qur'an, kemudian beliau menimba ilmu di Universitas al-Azhar pada tahun 1900. Setelah lulus dari Fakultas Hukum pada tahun 1915, beliau kemudian diangkat menjadi pengajar di almamaternya. Pada tahun 1920, beliau menduduki jabatan Hakim pada Mahkamah Syar'iyah dan pada empat tahun kemudian, diangkat menjadi Direktur Mahkamah Syar'iyah. Pada tahun 1934, dikukuhkan menjadi guru besar pada Fakultas Hukum Universitas al-Azhar. Beliau wafat pada tahun 1956. dari tangannya dihasilkan beberapa buah karya buku dalam bidang usul fiqh yang umumnya menjadi rujukan di beberapa Universitas Islam.

### 5. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy

Lahir di Lhokseumawe pada tanggal 10 Maret 1904, putra dari Teuku Kadi Sri Maharaja Mangkubumi Husein bin Masyarakat 'ud dan Teuku Amrah binti Teuku Sri Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz. Beliau seorang ulama dan cendekiawan muslim, ahli ilmu fiqh, hadis, tafsir, dan ilmu kalam; penulis yang produktif dan pembaharu (*mujaddid*) yang terkemuka dalam menyeru umat agar kembali ke al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.

Pendidikannya mulai dari pesantren yang dipimpin ayahnya dan beberapa pesantren lainnya, sampai ia bertemu dengan Muhammad bin Salim al-Kahli. Dari ulama inilah, beliau banyak mendapat bimbingan dalam mempelajari kitab-kitab kuning, seperti; nahwu, shorof, mantiq, tafsir, hadis, fiqh, dan ilmu kalam. Pada tahun 1926, beliau melanjutkan pendidikannya ke pesantren al-Irsyad pimpinan ustadz Umar Hubeisy.

Karirnya dimulai dengan memimpin sekolah al-Irsyad di Lhokseumawe; al-Huda di Krueng Mane; mengajar di HIS (Hollandsch Inlandsche School) dan MULO Muhammadiyah (Meer Uitgebreit Lager Onderwijs); Direktur Darul Mu'allimin Muhammadiyah di Kotaraja; Dekan dan Guru Besar Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1972); Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Sultan Agung di Semarang; Rektor Univesitas al-Irsyad di Surakarta (1963-1968) dan Ketua Lembaga Fiqh Islam (LEFISI). Beliau pernah diangkat menjadi anggota Pengadilan Agama Tertinggi di Aceh; Ketua Jong Islamieten Bond Cabang Aceh

Utara (1930); Anggota Konstituante (1955) dan utusan Indonesia dalam seminar Islam International di Lahore (Pakistan).

Karya-karyanya adalah dalam bidang ilmu fiqh *Pengantar Hukum Islam, Pengantar Ilmu Fiqh, Hukum-hukum Fiqh Islam, Fakta dan Keagungan Syari'at Islam, Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam, Falsafah Hukum Islam dan Pokok-pokok Pegangana Imam Madzhab Dalam Membina Hukum Islam*. Dalam hal ini, pendapat yang paling populer adalah idenya untuk menyusun fiqh Islam berkepribadian Indonesia.

Dalam bidang Tafsir, *Tafsir al-Nur, Tafsir al-Bayan, Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an Tafsir, dan Poko-pokok Ilmu al-Qur'an*. Dengan keahliannya dalam bidang ini, pernah menjabat wakil ketua lembaga penerjemah dan penafsir al-Qur'an Depag RI.

Dalam bidang Hadis menulis *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, Sejarah Perkembangan Hadis, Probematika Hadis, Mutiara Hadis, Pokok-pokok Ilmu Diroyah Hadis, dan Koleksi Hadis-hadis Hukum*. Dalam bidang Ilmu Kalam *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tauhid / Ilmu Kalam, al-Islam, Sendi-sendi Akidah Islam*.

Pada tanggal 22 Maret 1975, beliau diberi gelar *Doctor Honoris Causa* oleh UNISBA, karena kepakarannya. Beliau meninggal dunia dalam usia 71 tahun pada tanggal 4 Desember 1975 di Jakarta.





DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./ Fax (0274) 512840  
YOGYAKARTA

Nomor : IN/DS/PP.00.9/169 /2004

Lamp : .....

Jogyakarta, 4 Februari 2004

Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada  
Yth. Gubernur Kepala DIY  
Di Jogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi dengan judul : ADAT *SEBAMBANGAN* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Kota Batu Ranau Kec. Banding Agung Kab. Oku Sumatera Selatan).

Kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada Mahasiswa kami :

Nama : FIRDAUS  
Nomor Induk : 00350064  
Semester : VIII (Delapan)  
Jurusan : al-Ahwal asy-Syahksiyah

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut :

1. Desa Kota Batu Ranau Sumatera Selatan
2. Pemerintahan Desa
3. Fungsionaris Adat

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi, dan dokumentasi pada daerah tersebut diatas guna penulisan Skripsi sebagai syarat untuk memperoleh tujuan / gelar Sarjana pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Adapun waktu mulai : 15 Februari 2004 s/d 15 Maret 2004

Dengan Dosen Pembimbing : Dr. H. Syamsul Anwar, M.A

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tebusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga
2. Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN KESATUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
( BAKESLINMAS )

Kepatihan Danurejan Telepon : (0274) 563681, 563231, 562811, Psw. 248 Fax (0274) 519441  
YOGYAKARTA 55213

Nomor : 070/ 6068  
Hal : Rekomendasi / Ijin.

Yogyakarta, 6 Februari 2004  
Kepada Yth.

Gubernur Sumatera Selatan  
Di-

PALEMBANG

Menunjuk Surat : Dekan Fakultas Syariah IAIN "SUKA" Yogyakarta  
No. IN/DS/PP.00.9/119/2004, tanggal 4 Februari 2004  
Perihal ijin penelitian

Setelah mempelajari rencana penelitian / proyek statement / research design yang diajukan oleh peneliti/  
surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : Firdaus  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Marsda Adisuzipto Yogyakarta  
Bermaksud : Mengadakan penelitian dengan judul :  
" ADAT SEBAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM "

Lokasi : Prop. Sumatera Selatan

Peneliti berkewajiban menghormati / mentaati Peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kepala Badan Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai laporan.
2. Ketua BAPPEDA Propinsi D.I.Y.

• Dekan Fak. Syariah IAIN "SUKA" Yk  
• Ybs.





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DATI II OKU

Kecamatan Banding Agung

DESA KOTABATU

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 016 /II/2002/2004.-

Berdasarkan Surat Bapak Camat Banding Agung Nomor : 070/31/26.79. tanggal, 20 Pebruari 2004. Tentang Rekomendasi Izin Penelitian atas nama-  
Sebagai berikut :


N a m a : FIRDAUS.  
Pekerjaan : Mahasiswa Sekolah IAIN Jogjakarta.  
Nomor Pokok : 00350064.  
Program Studi : IAIN Sunan Kali Jaga.  
A l a m a t : Jogjakarta.  
Bermaksud : Akan Mengadakan Penelitian.  
J u d u l : " ADAT SEBAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM "  
Lokasi Penelitian : Desa Kota Batu, Kec. Bd. Agung.  
W a k t u : 20 Pebruari s/d 20 April 2004.-  
Penanggung Jawab : IAIN Sunan Kali Jaga.

Dalam hal ini kami, Memberikan Izin. Untuk mengadakan penelitian - dengan catatan yang bersangkutan mentaati peraturan yang berlaku di daerah setempat.

Demikianlah surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

DIKELUARKAN DI : DESA KOTA BATU  
PADA TANGGAL : 21 - 02 - 2004.

KEPALA DESA KOTA BATU,



Tembusan : Disampaikan kepada  
Yth,

1. Ketua Adat Desa Kotabatu.
2. Ketua BPD. Desa Kotabatu.
3. Ybs.
4. ----- Arsif -----

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
KECAMATAN BANDING AGUNG

Banding Agung, 20 Pebruari 2004.-

Kepada

Nomor : 070/31/26.79.  
Lamp : -  
Perihal : Rekomendasi .-


Yth.Sdr. Kepala Desa Kota Batu  
di - KOTA BATU.-


Berdasarkan surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab.OKU tanggal 19 Pebrua -  
ri 2004 nomor 070/58/III/XVIII/2004 tentang Rekomendasi idzin penelitian.  
Sehubungan dasar diatas, diberitahukan bahwa :

N a m a : Firdaus.  
Pekerjaan : Mahasiswa Sekolah IAIN Jogjakarta.  
Nomor pokok : 00350064.  
Program Studi : IAIN Sunan Kalijaga.  
Alamat : Jogjakarta.  
Bermaksud : Akan mengadakan penelitian.  
J u d u l : " ADAT SEBANGBANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"  
Lokasi penelitian : Desa Kota Batu Kec.Banding Agung.  
Waktu : 20 Pebruari s/d 20 April 2004.  
Penanggung jawab : IAIN Sunan Kali Jaga Jogjakarta.

Dalam hal ini diminta bantuan saudara demi kelancaran penelitian dimaksud  
dengan catatan yang bersangkutan mentaati peraturan yang berlaku didaerah setempat.

Demikian untuk maklum.

  
KAMAT BANDING AGUNG

  
NURIHASAN YAHYA, EBA.-

NIP. 070004099.-

Embusan :

- Bupati Ogan Komering Ulu  
Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab.OKU.
  - Yang bersangkutan.-
-



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
**KANTOR KESATUAN BANGSA**

Jln. Kapten Anwar Sastro No. 0766 ☎ (0735) 320396  
BATURAJA

Kode Pos 32111

Baturaja, 19 Februari 2004

Nomor : 070/58/III/XVIII./2004  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi.

K e p a d a  
Yth. Sdr. Camat Banding Agung  
di-  
Banding Agung .

**REKOMENDASI**


Berdasarkan Surat Bandan Peneliatan dan Pengembangan Daerah Propinsi Sumetara Selatan Nomor : 707/23/Balitbangda/2004 tanggal 17 Februari 2004 perihal Izin Penelitian/Survey/ Riset.

Sehubungan dasar diatas, diberitahukan bahwa :

N a m a : Firdaus  
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa Sekolah IAIN Yogyakarta  
Nomor Pokok : 00350064  
Program Studi : Institut Agama Islam Negeri Sunan Kali Jaga  
Alamat : Yogyakarta .  
Bermaksud : Akan Mengadakan penelitian  
J u d u l : "ADAT SEBAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"  
L o k a s i : Desa Kota Batu Ranau Kecamatan Banding Agung Kab.OKU.  
Waktu : 20 Februari 2004 s/d 20 April 2004.  
Penanggung Jawab : Istitut Agama Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta  
Dengan ketentuan :  
a. Mentaati peraturan yang berlaku di daerah setempat.  
b. Melaporkan selesainya pelaksanaan penelitian kepada Bupati Ogan Komering Ulu cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Demikianlah untuk dimaklumi.

An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
Kabupag Tata Usaha



**Tembusan :**

1. Bupati Ogan Komering Ulu
2. Ketua Bappeda Kabupaten OKU.
3. Istitut Agama Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta
4. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Demang Lebar Daun No. 4864 Telepon : Fax. 374456  
Palembang

Kode Pos 30137

**SURAT IZIN PENELITIAN/SURVEY/RISET**

Nomor : 070/ 23 /Balitbangda/2004

MEMBACA : Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor. 070/6068 -  
tanggal 6 Februari 2004.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang No.22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah.  
2. Perda No.12 Th.2000, tentang Susunan Organisasi Lembaga Tehnis Pemerintah.  
3. Surat Gubernur Sumatera Selatan No.070 / 1542 / Balitbang / 2001, tentang Penyampaian Izin Penelitian / Survey / Riset di Sumatera Selatan.  
4. Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 173 / A / VI / Balitbangda / 2001, tentang Pengelolaan Izin Penelitian / Survey / Riset di Provinsi Sumatera Selatan.  
5. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No.210 Tahun 2001, tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

MEMPERHATIKAN : Proposal yang bersangkutan

DIBERIKAN IZIN KEPADA :


Nama : Firdaus.  
Alamat : Yogyakarta.  
Pekerjaan : Mahasiswa.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Judul Penelitian : Adat sebahagian dalam perspektif hukum Islam.  
Bidang : -  
Lokasi Penelitian : Desa Kota Batu Ranau Kee.Banding Agung Kah. OKU.  
Lama Penelitian : 3 (tiga) bulan.  
Pengikut / Peserta : -  
Penanggung Jawab : Br. H. Syamsul Anwar, MA.  
Sponsor : -  
Makna / Tujuan : Penyusunan Skripsi.

Akan melakukan Penelitian/Survey/Riset dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan Penelitian/Survey/Riset harus melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota setempat dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan/Izin ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survey/Riset yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Judul Penelitian/Survey/Riset yang dimaksud.
3. Harus mentaati sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku Surat Pemberitahuan/Izin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan Penelitian/Survey/Riset belum selesai, perpanjangan Penelitian/Survey/Riset harus diajukan kembali kepada Badan Penelitian Pengembangan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
5. Setelah selesai kegiatan Penelitian/Survey/Riset agar menyerahkan 1 (satu) Eksemplar Laporan hasil Penelitian/Survey/Riset kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
6. Surat Pemberitahuan/Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata Pemegang Surat Pemberitahuan/Izin ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

DIKELUARKAN DI : PALEMBANGI  
PADA TANGGAL : 17 FEBRUARI 2004

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
DAERAH  
PROPINSI SUMATERA SELATAN  
Sekretaris



MAT BAIMIM, MSI  
No. 440.019.339

Tembusan :

1. Yth. Bupati Ogan Komering Ulu.
2. Yth. Camat Bandeding Agung OKU.
3. Yth. Dekan Fak. Syariah IAIN Suka Yogyakarta.

## **DAFTAR PERTANYAAN**

### **1. Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N)**

- Apa pengertian sebambangan menurut bapak ?
- Bagaimana sikap bapak selaku petugas P3N terhadap perilaku sebambangan ?
- Tindakan apa yang dilakukan petugas P3N dalam menangani kasus sebambangan ?
- Sejauh mana peran petugas P3N dalam menangani masalah yang timbul akibat dari sebambangan ?

### **2. Pelaku Sebambangan**

- Apa yang anda maksud dengan sebambangan ?
- Motivasi apa yang mendorong saudara melakukan sebambangan ?
- Bagaimana cara saudara dalam melakukan sebambangan ?
- Bagaimana perasaan saudara/i setelah melakukan sebambangan ?
- Akibat apa yang saudara/i terima setelah melakukan sebambangan ?
- Tindakan apa yang saudara lakukan dalam mengatasi permasalahan yang muncul akibat sebambangan ?
- Biasanya solusi apa yang ditawarkan agar masing-masing pihak tidak merasa dirugikan ?

### **3. Orang atau Wali**

- Bagaimana tanggapan saudara/i selaku orang tua atau wali dalam mengetahui bahwa anak saudara telah melakukan sebambangan ?
- Bagaimana tindakan saudara/i selaku orang tua atau wali dalam mengatasi masalah yang timbul akibat sebambangan ?

### **4. Kepala Desa dan Sekretaris Desa**

- Bagaimana peran bapak selaku Kepala Desa dalam mengatasi masalah yang timbul akibat sebambangan ?
- Bagaimana kondisi sosial masyarakat di Desa Kota Batu ?
- Bagaimana Struktur Pemerintahan Desa, Desa Kota Batu ?
- Lembaga / instansi apa saja yang terkait dengan struktur Desa dalam menunjang kegiatan pemerintahan Desa ?
- Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Kota Batu jika dilihat secara makro ?



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Sarkawi Baktari  
Tempat Tanggal Lahir : Kota Batu 12 Juli 1949  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Kota Batu Ranau  
Catatan : Petugas pembantu penertatan pajak (Pxx)

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan **ADAT SEBAMBANGAN**, dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul : Adat **Sebambangan** Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kota Batu Ranau Kec. Banding Agung Kab. Oku Sumatera Selatan) dengan saudara :

Nama : FIRDAUS  
Nomor Induk : 00350064  
Semester : VIII (Delapan)  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyah (AS) IAIN Sunan Kalijaga  
Alamat : Jl. Veteran No. 49 Desa Kota Batu Ranau Kec. Banding Agung Kab. Oku Sumatera Selatan, 32175

Demikianlah surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Batu 21 Pebruari 2004



(Nama dan Tanda Tangan)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :


Nama : SAHRUDDIAS Z  
Tempat Tanggal Lahir : KOTABATU  
Pekerjaan : TANI  
Alamat : DESA KOTABATU, KEC. BANDING AGUNG  
Catatan : KADES KOTABATU, KEC. BD. AGUNG

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan *ADAT SEBAMBANGAN*, dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul : Adat *Sebambangan* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kota Batu Ranau Kec. Banding Agung Kab. Oku Sumatera Selatan) dengan saudara :

Nama : FIRDAUS  
Nomor Induk : 00350064  
Semester : VIII (Delapan)  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyah (AS) IAIN Sunan Kalijaga  
Alamat : Jl. Veteran No. 49 Desa Kota Batu Ranau Kec. Banding Agung Kab. Oku Sumatera Selatan, 32175

Demikianlah surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KOTABATU, 20-2-2004



(Nama dan Tanda Tangan)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Thonyadi  
Tempat Tanggal Lahir : Kota Batu, 27-06-1971  
Pekerjaan : Guru  
Alamat : Kota Batu  
Catatan : Sekretaris Desa

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan **ADAT SEBAMBANGAN**, dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul : Adat **Sebambangan** Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kota Batu Ranau Kec. Banding Agung Kab. Oku Sumatera Selatan) dengan saudara :

Nama : FIRDAUS  
Nomor Induk : 00350064  
Semester : VIII (Delapan)  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah (AS) IAIN Sunan Kalijaga  
Alamat : Jl. Veteran No. 49 Desa Kota Batu Ranau Kec. Banding Agung Kab. Oku Sumatera Selatan, 32175

Demikianlah surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Batu, 14 Februari 2004



(Nama dan Tanda Tangan)

## SURAT BUKTI WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : *Jamsif*  
Tempat Tanggal Lahir : *Kotabatu 14-9-1949.*  
Pekerjaan : *PNS.*  
Alamat : *Kotabatu*  
Catatan : *Pelaku Sebambangan*

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan **ADAT SEBAMBANGAN**, dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul : Adat **Sebambangan** Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kota Batu Ranau Kec. Banding Agung Kab. Oku Sumatera Selatan) dengan saudara :

Nama : FIRDAUS  
Nomor Induk : 00350064  
Semester : VIII (Delapan)  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsyiyah (AS) IAIN Sunan Kalijaga  
Alamat : Jl. Veteran No. 49 Desa Kota Batu Ranau Kec. Banding Agung Kab. Oku Sumatera Selatan, 32175

Demikianlah surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Kotabatu 21. Feb.* ..... 2004  


(Nama dan Tanda Tangan)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :


Nama : MUHAMMAD  
Tempat Tanggal Lahir : GOMBONG 17-11-1980  
Pekerjaan : BURUH TANI  
Alamat : KOTA BATU RANAU KEC. B. AGUNG  
Catatan : PELAYU. SEBAMBANGAN

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan **ADAT SEBAMBANGAN**, dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul : Adat **Sebambangan** Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kota Batu Ranau Kec. Banding Agung Kab. Oku Sumatera Selatan) dengan saudara :

Nama : FIRDAUS  
Nomor Induk : 00350064  
Semester : VIII (Delapan)  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsyiyah (AS) IAIN Sunan Kalijaga  
Alamat : Jl. Veteran No. 49 Desa Kota Batu Ranau Kec. Banding Agung Kab. Oku Sumatera Selatan, 32175

Demikianlah surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KOTA BATU RANAU 22 FEBRUARI 2004



(Nama dan Tanda Tangan)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :


Nama : MATSYA FEI  
Tempat Tanggal Lahir : KOTA BATU, 18 APRIL 1989  
Pekerjaan : P. N. S.  
Alamat : KOTA BATU  
Catatan : PELAKU SEBAMBANGAN

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan **ADAT SEBAMBANGAN**, dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul : **Adat *Sebambangan* Dalam Perspektif Hukum Islam** (Studi Kasus Di Desa Kota Batu Ranau Kec. Banding Agung Kab. Oku Sumatera Selatan) dengan saudara :

Nama : FIRDAUS  
Nomor Induk : 00350064  
Semester : VIII (Delapan)  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyah (AS) IAIN Sunan Kalijaga  
Alamat : Jl. Veteran No. 49 Desa Kota Batu Ranau Kec. Banding Agung Kab. Oku Sumatera Selatan, 32175

Demikianlah surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KOTA BATU 21 FEBRUARI 2004



(Nama dan Tanda Tangan)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Amir Effendi  
Tempat Tanggal Lahir : Kotabatu 05-06-1954  
Pekerjaan : wiraswasta  
Alamat : Kotabatu Kec. Banding Agung  
Kab Oku - SumSel  
Catatan : pelaku sebambangan  
.....  
.....

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan **ADAT SEBAMBANGAN**, dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul : Adat **Sebambangan** Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kota Batu Ranau Kec. Banding Agung Kab. Oku Sumatera Selatan) dengan saudara :

Nama : **FIRDAUS**  
Nomor Induk : 00350064  
Semester : VIII (Delapan)  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyah (AS) IAIN Sunan Kalijaga  
Alamat : Jl. Veteran No. 49 Desa Kota Batu Ranau Kec. Banding Agung Kab. Oku Sumatera Selatan, 32175

Demikianlah surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kotabatu 30 Februari 2004



(Nama dan Tanda Tangan)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan baliwa :

Nama : Rochani  
Tempat Tanggal Lahir : Kota batu, 09-02-1959  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Kota batu  
Catatan : Pelaku Sembangan

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan *ADAT SEBAMBANGAN*, dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul : Adat *Sebambangan* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kota Batu Ranau Kec. Banding Agung Kab. Oku Sumatera Selatan) dengan saudara :

Nama : FIRDAUS  
Nomor Induk : 00350064  
Semester : VIII (Delapan)  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah (AS) IAIN Sunan Kalijaga  
Alamat : Jl. Veteran No. 49 Desa Kota Batu Ranau Kec. Banding Agung Kab. Oku Sumatera Selatan, 32175

Demikianlah surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota batu, 20 Februari 2004

  
(Nama dan Tanda Tangan)



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Badri  
Tempat Tanggal Lahir : Kota Batu, 13 Juli 1962  
Pekerjaan : tani  
Alamat : Kota Batu  
Catatan : Orang tua / Wali Pihak laki-laki

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan *ADAT SEBAMBANGAN*, dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul : *Adat Sebambangan* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kota Batu Ranau Kec. Banding Agung Kab. Oku Sumatera Selatan) dengan saudara :

Nama : FIRDAUS  
Nomor Induk : 00350064  
Semester : VIII (Delapan)  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyah (AS) IAIN Sunan Kalijaga  
Alamat : Jl. Veteran No. 49 Desa Kota Batu Ranau Kec. Banding Agung Kab. Oku Sumatera Selatan, 32175

Demikianlah surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Batu 21 Februari 2004



(Nama dan Tanda Tangan)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : M. Khoiri  
Tempat Tanggal Lahir : Kota Batu, 23 Maret, 1954  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Kota Batu  
Catatan : Orang tua / wali pihak perempuan

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan *ADAT SEBAMBANGAN*, dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul : Adat *Sebambangan* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kota Batu Ranau Kec. Banding Agung Kab. Oku Sumatera Selatan) dengan saudara :

Nama : FIRDAUS  
Nomor Induk : 00350064  
Semester : VIII (Delapan)  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyah (AS) IAIN Sunan Kalijaga  
Alamat : Jl. Veteran No. 49 Desa Kota Batu Ranau Kec. Banding Agung Kab. Oku Sumatera Selatan, 32175

Demikianlah surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Batu, 24 Februari 2004



(Nama dan Tanda Tangan)

## **CURRICULUM VITAE**

**Nama** : F I R D A U S  
**N I M** : 0035 0064  
**Tempat Tanggal Lahir** : Kota Batu Ranau, 25 Maret 1979  
**Alamat** : Jl. Vetran No. 49 Desa Kota Batu Ranau Kec. Banding  
Kab. Oku Sumatera Selatan  
**Orang Tua**  
**Ayah** : Syarwani Syara'i  
**Ibu** : Lizana Sari  
**Pekerjaan** : Petani  
**Alamat Orang Tua** : Jl. Vetran No. 49 Desa Kota Batu Ranau Kec. Banding  
Kab. Oku Sumatera Selatan. 32175

### **Riwayat Pendidikan:**

- Sekolah Dasar Negeri 1 Kota Batu, Lulus Tahun 1992
- Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Batu, Lulus Tahun 1995
- Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo, Lulus Tahun 2000
- IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, Lulus Tahun 2004